

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan

✓

Pemerintahan atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

7. Veteriner adalah urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
11. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
13. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
14. Pejabat Otoritas Veteriner adalah dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
15. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
17. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
18. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produksi Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
20. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Otoritas Veteriner;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- c. Dokter Hewan Berwenang.

BAB II OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan

tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.

- (3) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan dan Obat Hewan antara daerah dengan kabupaten di Provinsi Bali kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah.
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah dalam satu (1) wilayah di Daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (5) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.

Bagian Kedua Kelembagaan Otoritas Veteriner

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.



BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT OTORITAS VETERINER

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 5

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 6

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

✓

BAB IV
DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah Wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. melaksanakan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan / atau lingkungan;
 - c. mengesahkan penerapan kesejahteraan Hewan;
 - d. mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. mengesahkan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah Daerah;
 - f. mengesahkan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - g. menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan

✓

- h. memberikan rekomendasi pemberhentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, kesejahteraan Hewan dan keamanan Produk Hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari:
- a. Pejabat Otoritas Veteriner; atau
 - b. Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penetapan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 10

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Dokter Hewan berstatus pegawai negeri sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 huruf a, bertugas pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner.
- (2) Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di



Dinas.

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas untuk Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dokter Hewan Berwenang yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi.

Pasal 13

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang pada setiap Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 14

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 15

- (1) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 90

